



## PUTUSAN

Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 29 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Grobogan selama 3 tahun 2 bulan (hingga bulan Mei 2022);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 04 Desember 2020, Umur: 3 tahun 7 bulan, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum sekolah, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau melakukan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri yaitu tidak dapat melayani Pemohon dengan baik dan Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga, apabila Pemohon nasehati justru Termohon akan marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Mei 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. SAKSI I umur 54 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Maret 2019;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Grobogan selama 3 tahun 2 bulan (hingga bulan Mei 2022);
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, Umur: 3 tahun 7 bulan, sekarang berada dalama asuhan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melakukan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri yaitu tidak dapat melayani Pemohon dengan baik dan Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga;
  - Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 28 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Grobogan selama 3 tahun 2 bulan (hingga bulan Mei 2022);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Umur: 3 tahun 7 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melakukan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri yaitu tidak dapat melayani Pemohon dengan baik dan Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan keterangan para saksi Termohon berdomisili di

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melakukan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami telah nyata menunjukkan kesungguhannya untuk menceraikan bahkan telah pula menunjukkan keinginannya itu dengan menunjukkan bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonlah yang mempunyai kehendak untuk bercerai, atas dasar tersebut secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan iddah, mut'ah dan biaya dan bagi Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a),(b) dan (d) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya dengan talak roji, dan oleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusuz, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan perintah Allah dalam surah Thalaq ayat (1) yang selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyanya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah setiap bulannya berdasarkan kesanggupan Pemohon yakni sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon selama masa iddah adalah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ratus ribu rupiah), hal mana dipandang layak sesuai dengan standar hidup Pemohon, dengan demikian patut untuk ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya dengan talak roj'i, dan oleh karena tidak ternyata Termohon dalam kondisi qobla dukhul hal ini relevan pula dengan ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

 وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa menurut ketentuan al-Qur'an pemberian mut'ah adalah sesuatu ma'ruf yakni sesuatu yang baik dan layak bagi mantan isteri, adapun kesanggupan Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan, dengan demikian patut untuk ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah atas nafkah anaknya

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban yang melekat sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya hadhanah menurut kemampuannya, untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Biaya Hadhonah dalam perkara ini meliputi nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ayah mempunyai kemampuan untuk memenuhi Biaya Hadhonah terhadap anaknya, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum agar membayar Biaya Hadhonah terhadap anaknya yang bernama Ryshuka Beatrice Giunea Praja Binti Rimba Prasetyo, hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon akan memberikan biaya hadhonah terhadap anaknya yang bernama Ryshuka Beatrice Giunea Praja Binti Rimba Prasetyo perbulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian maka Biaya Hadhonah yang harus dikeluarkan Pemohon per-bulannya untuk Ryshuka Beatrice Giunea Praja Binti Rimba Prasetyo sesuai kesanggupan Pemohon adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan laju inflasi dan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar, maka Biaya Hadhonah yang harus dikeluarkan Pemohon per-bulannya untuk Ryshuka Beatrice Giunea Praja Binti Rimba Prasetyo Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun dan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 10%;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
  - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
Yang akan segera dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa biaya hadhonah bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ryshuka Beatrice Giunea Praja Binti Rimba Prasetyo, per-bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. serta Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jasmani, S.H.**

**Karmo, S.H.**

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	75.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	320.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	545.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)